<u>UTA'45</u>

Available online at JKTE Website: http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JKTE

JURNAL KAJIAN TEKNIK ELEKTRO

EISSN: 2502-8464



Penerapan dan Kontribusi Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10 & Pasal 13, Permenkes No.889 Tahun 2011)

Panji Wijonarko ¹, Wagiman ², Rajes Khana ³, Tundo ⁴, Abdus Salam ⁵, Bobby Arvian James ⁶, Parlindungan Tampubolon ⁷

1,2,3,4,5,6,7 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Received: August 04, 2023 Revised: August 22, 2023

Available online: August 25, 2023

CORRESPONDENCE

E-mail

¹ panji.wijonarko@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

ChatGPT adalah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Salah satu aspek kritis dalam penerapannya yaitu kemampuannya untuk memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam peraturan atau sebuah pedoman resmi. Hal ini tentu sangat membantu dalam melakukan pekerjaan, salah satunya pada bidang Hukum, yaitu kemungkinan melakukan analisis interpretasi hukum, mengeksplorasi kemampuan ChatGPT untuk menafsir, memberikan interpretasi atau penjelasan tentang peraturan atau klausal hukum tertentu berdasarkan fakta atau skenario yang diberikan. Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Dan Kontribusi Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus: Pasal 10, Pasal 13 Permenkes No.889 Tahun 2011). Penelitian akan difokuskan pada apakah ChatGPT dapat melakukan penafsiran pada kata "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus uji kompetensi". Eksplorasi ChatGPT juga dilakukan dalam menafsir kata "dapat memperoleh", pada Pasal 13 Ayat (1) "dapat memperoleh STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung". Kedua pasal di atas dianggap ambigu. Eksplorasi dilakukan dengan memasukkan skenario pertanyaan tentang kedua pasal tersebut ke dalam GPT-3.5 dan juga GPT-4. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap teks hukum. ChatGPT dapat memberikan kontribusi dan menjadi opsi masukan bagi praktisi hukum terhadap ketentuan yang ambigu ataupun sulit ditafsir oleh manusia, hal ini karena ChatGPT dianggap sebuah mesin yang netral dan tidak terpengaruh terhadap perasaan ataupun kepentingan. Kontribusi ChatGPT juga dapat memberikan efesiensi, baik dari aspek waktu maupun sumber daya manusia dalam lingkup praktisi hukum.

Kata kunci — Kecerdasan buatan, ChatGPT, Menafsir Teks Hukum

ABSTRACT

ChatGPT is an Al-based language model developed by OpenAl. One of the critical aspects of implementing ChatGPT is the ability to understand, interpret, and utilize information contained in a regulation or an official guideline. ChatGPT is very helpful in doing work, one of which is in the field of Law, like the possibility of carrying out an analysis of legal interpretations, exploring the ability of ChatGPT to interpret, provide interpretations or explanations about regulations or legal clauses based on the fact or scenarios given. This research discusses the Application and Contribution of ChatGPT to Interpret Legal Text (Case Studies: Article 10, Article 13 Permenkes No.889 of 2011). Research will focus on whether the interpretation of the word "considered" in the sound of Article 10 Paragraph (1) states that pharmacists who have just graduated from professional education: "are considered to have passed the competency test" in addition to the interpretation of the word "can obtain" in Article 13 Paragraph (1) "can obtain a STRA directly". The two articles above are considered ambiguous. Exploration did by inserting question scenario regarding the two articles into GPT-3.5 and GPT-4. Exploration results show that ChatGPT can interpret legal texts. ChatGPT can contribute and become an input option for legal practitioners on provisions that are ambiguous or difficult to interpret by humans, because ChatGPT is considered a neutral machine and is not affected by feelings or interests. ChatGPT's contribution can also provide efficiency in terms of time and human resources within scope of legal practitioners.

Keywords— Artificial Intelligence, ChatGPT, Interpreting Legal Text

I. PENDAHULUAN

AI adalah singkatan dari "Artificial Intelligence" atau dalam bahasa Indonesia disebut "Kecerdasan Buatan". AI

adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. ChatGPT adalah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini merupakan salah satu varian dari keluarga GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) yang terkenal karena kemampuannya dalam pemrosesan bahasa alami [1].

ChatGPT adalah model bahasa yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara percakapan yang lebih alami [2]. Penggunaan ChatGPT sebagai kecerdasan buatan sudah sangat banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dan membantu dalam banyak aspek bidang seperti Pendidikan [3] [4] [5], Kesehatan [6], Hukum [7]dan lain-lain. ChatGPT memiliki kemampuan dalam pemrosesan bahasa alami dan mampu melakukan tugas bahasa, termasuk penerjemahan, penyelesaian kalimat, pertanyaan-jawaban, dan banyak lagi. Model ini dikenal karena kemampuannya sebagai few-shot learner, yang berarti dapat melakukan tugas-tugas bahasa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dengan hanya sedikit contoh atau petunjuk.

Kemampuan ChatGPT dalam melakukan interaksi dua arah dengan pengguna menjadi salah satu keunggulan ChatGPT, hal ini karena pengguna dimudahkan dalam melakukan pencarian informasi, memberikan intruksi, bahkan kemampuan untuk dapat "mengobrol" layaknya berkomunikasi dengan manusia pada umumnya.

ChatGPT juga telah mempertimbangkan instruksi khusus yang diinput oleh pengguna untuk setiap percakapan selanjutnya. Model akan mempertimbangkan instruksi setiap kali merespons, sehingga pengguna tidak perlu mengulangi kembali preferensi atau informasi di setiap percakapan[8].

Salah satu aspek kritis dalam penerapan ChatGPT adalah kemampuannya untuk memahami, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam peraturan atau sebuah pedoman resmi. Pada bidang Hukum Dalam menjalankan tugasnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, seorang Hakim diwajibkan mengacu pada hukum tertulis sebagai landasan putusan. Namun, jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan informasi yang relevan atau dianggap kurang memadai, maka Hakim berhak untuk melakukan penafsiran hukum [9].

Dalam melakukan pengujian undang-undang, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan nilai-nilai tersebut. Selain itu, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang sangat mendalam. Dalam melakukan pengujian undang-undang, terkadang para hakim harus menginterpretasikan undang-undang tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang dasar [10].

Pergulatan hukum untuk menentukan unsur-unsur kelalaian dalam Malpraktik Medik (Medical Malpractice) adalah terletak pada adanya perbedaan penafsiran dan penerapan antara tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana medis[11].

Penelitian ini ingin membahas mengenai Penerapan Dan Kontribusi Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Menafsir Teks Hukum (Studi Kasus Penafsiran Pasal 10, Pasal 13 Permenkes No.889 Tahun 2011). Penelitian akan difokuskan pada apakah ChatGPT dapat melakukan penafsiran pada kata "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus uji kompetensi". Selain itu eksplorasi ChatGPT dalam menafsir kata "dapat memperoleh", pada Pasal 13 Ayat (1) "dapat memperoleh STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung".

Kedua pasal akan dieksplorasi menggunakan ChatGPT (versi GPT-3.5 dan versi GPT-4), untuk mendapatkan interpretasi dari sebuah mesin kecerdasan buatan, hal ini dikarenakan kedua pasal di atas dianggap ambigu, untuk itu dibutuhkan interpretasi lain karena penafsiran yang dilakukan oleh manusia bisa saja menjadi subjektif terlebih jika memiliki kepentingan tertentu di dalam mengambil keputusan. Eksplorasi akan dilakukan menggunakan GPT-3.5 dan GPT-4, yang memiliki perbedaan kompleksitas dalam pengolahan data.

Peranan ChatGPT akan menjadi sebuah opsi masukan untuk membantu praktisi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang ambigu ataupun sulit ditafsir oleh manusia. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi, karena ChatGPT dianggap sebuah mesin yang sudah pasti netral dan tidak terpengaruh terhadap perasaan ataupun kepentingan di mana sumber pengetahuan yang dia gunakan adalah kumpulan data-data yang diolah menjadi sebuah kecerdasan buatan.

II. Landasan Teori

S. A. Iriyani et al.[3] melakukan penelitian mengenai Studi Literatur: Pemanfaatan Teknologi Chat GPT dalam Pendidikan yang memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis perkembangan Publikasi terkait pemanfaatan teknologi ChatGPT. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan studi literatur analisis bibliometrik. Sebanyak 919 artikel yang digunakan dari basis data Google Scholar. Hasil penelitian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam periode 2018-2022. Presentasi perkembangan penelitian diketahui 2018 yaitu 1%, 2019 4%, 2020 17%, 2021 33%, dan 2022 45%.

S. Biswas [7] melakukan penelitian mengenai Peran chatGPT dalam Hukum: Menurut Biswas ChatGPT dapat menjadi alat yang berharga untuk Paralegal dan asisten hukum, penting untuk memahami keterbatasannya dan menggunakannya dalam hubungannya dengan keahlian dan penilaian profesional hukum berlisensi

A. Khalid [9], dalam penelitiannya Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia menjelaskan bahwa Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka Hakim dapat melakukan penafsiran hukum.

Eloundou et al.[13] melakukan penelitian tentang implikasi potensial dari *Large Language Model* (LLM), seperti *Generative Pretrained Transformers* (GPT), di pasar tenaga kerja AS, berfokus pada peningkatan kemampuan yang timbul dari Perangkat lunak bertenaga LLM dibandingkan dengan LLM mandiri. Hasil yang didapatkan menyiratkan bahwa perangkat lunak yang didukung LLM akan memiliki efek substansial pada penskalaan dampak

ekonomi dari model yang mendasarinya, disimpulkan bahwa LLM seperti GPT menunjukkan ciri-ciri teknologi tujuan umum, menunjukkan bahwa mereka dapat memiliki implikasi yang besar pada ekonomi, sosial, dan kebijakan.

Misnawati [14] meneliti ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan yang bertujuan untuk menjelaskan manfaat, risiko, dan penggunaan bijak ChatGPT di era AI dan untuk memastikan penggunaannya yang bertanggung jawab. Hasil penelitian menyimpulkan keuntungan teknologi kecerdasan buatan meliputi: kemampuannya untuk mengambil keputusan dengan cepat dan akurat berdasarkan data, sementara risiko meliputi keamanan data dan penggantian pekerjaan manusia secara massal.


III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui ekplorasi ChatGPT dan menggunakan objek penelitian sumber daya GPT-3.5 dan GPT-4 untuk melakukan interpretasi ataupun penafsiran Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 13 Ayat 1 Permenkes 889 Tahun 2011.

Penelitian ini berfokus pada manfaat penggunaan kecerdasan buatan ChatGPT untuk menafsir kedua pasal tersebut. Diharapkan dapat diperoleh hasil dan diketahui potensi penggunaan ChatGPT dalam melakukan penafsiran sebuah klausul pasal. Hal ini karena adanya pertumbuhan teknologi eksponensial sebagai kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pembuatan, pengumpulan, dan analisis data, serta konvergensi antara interaksi manusia dan Chatbot.

ChatGPT yang digunakan adalah versi GPT-3.5 yang versi gratis, dan versi GPT-4 versi berbayar. Perbedaan antara versi berbayar dan gratis terletak kemampuan pengolahan yang digunakan di mana GPT-4 lebih andal, kreatif, dan mampu menangani lebih banyak instruksi bernuansa daripada GPT-3.5.

GPT-4 menunjukkan kinerja tingkat manusia pada berbagai tolok ukur profesional dan akademik, termasuk melewati simulasi ujian bar dengan skor di sekitar 10% teratas peserta tes [15].



Gambar 1 . Kinerja GPT pada ujian akademik dan professional, terlihat GPT-4 mengungguli GPT-3.5 pada sebagian besar ujian yang diuji [15]

IV. Hasil dan Pembahasan

Pernelitian ditujukan untuk melakukan analisis interpretasi hukum, mengeksplorasi kemampuan ChatGPT untuk menafsir, memberikan interpretasi atau penjelasan tentang peraturan atau klausal hukum tertentu berdasarkan fakta-fakta atau skenario yang diberikan.

Pasal yang akan di eksplorasi adalah Pasal 10 Ayat 1 Permenkes No.889 Tahun 2011 yang berbunyi "Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung" dan Pasal 13 Ayat 1 yaitu "Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh STRA secara langsung".

Pasal tersebut dieksplorasi dikarenakan memiliki ambigu dalam penafsiran pada kalimat **dianggap telah lulus uji kompetensi**, di mana kata **dianggap** ini menjadi hal yang harus dapat diinterpretasi tanpa melibatkan subjektifitas kepentingan tertentu.

Model ChatGPT yang digunakan untuk melakukan eksplorasi adalah versi GPT-3.5 dan GPT-4.

Pada skenario pertama, dilakukan eksplorasi pada Pasal 10 Ayat 1 Permenkes No. 889 Tahun 2011, diberikan sebuah pertanyaan kepada ChatGPT sebagai berikut:

pada sebuah pasal disebutkan sebagai berikut "Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung"

berikan sebuah penafsiran terhadap kata "dianggap telah lulus uji kompetensi" pada pasal di atas. sertakan juga referensireferensi untuk menguatkan penafsiran tersebut



Gambar 2. Skenario Pertanyaan ke 1 yang diberikan kepada ChatGPT

GPT-3.5 merespon pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut



Gambar 3. Jawaban Pertanyaan ke-1 yang diberikan oleh GPT-3.5

GPT-4 merespon pertanyaan pertama dengan jawaban sebagai berikut



Gambar 4 Jawaban Pertanyaan ke-1 yang diberikan oleh GPT-4 (1)



Gambar 5 Jawaban Pertanyaan ke-1 yang diberikan oleh GPT-4 (2)

Pada skenario ke-dua diberikan sebuah pertanyaan kepada ChatGPT sebagai berikut

Apakah makna frasa "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus uji kompetensi"

GPT-3.5 merespon scenario pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut

 Apakah mainya frasa "Gianggap" pada burui Pasai 10 Ayat (10 yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi "dianggap telah lulus uji kompetensi"


Gambar 6 Skenario Pertanyaan ke 2 mengenai makna frasa "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1)

GPT-3.5 merespon pertanyaan ke-dua dengan jawaban sebagai berikut

France "disengage team i usus uji kombeterni" puda suyuji Pasar 10 Ayat 00 memunjuban tarinig godener yang baru fulnis perdelakan pondej disengaga sudah memenuhi pengalakan pengalakan Dengan hata lam, setiab menjeduakan pendalakan perdejuk suoteker Yanggada disentahan hata sudah menjeduakan pendalakan perdejuk suoteker Yanggada balah talak uji kompeterni" appakan dalam bidang kefarmasan karas dalam bidang kefarmasan karas dalam bidang kefarmasan baras dalam bidang kefarmasan baras dalam pendalakan pentah dalam bidang kefarmasan baras dalam pendalakan pentah dalam bidang kefarmasan baras pendalakan pendalakan pentah dalam bidang pendalakan pendalakan pentah dalam pendalakan pendalakan pendalah dalam pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pengalakan pendalakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan berdejuakan berdejuakan pendalakan pendalakan berdejuakan pendalakan b

Gambar 7 Jawaban dari pertanyaan scenario 2 mengenai makna frasa "dianggap" pada bunyi bunyi Pasal 10 Ayat (1)

GPT-4 merespon pertanyaan ke-dua dengan jawaban sebagai berikut



Gambar 8 Jawaban Pertanyaan ke-2 yang diberikan oleh GPT-4 (1)



Gambar 9 Jawaban Pertanyaan ke-2 yang diberikan oleh GPT-4 (2)

Pada skenario ketiga, dilakukan eksplorasi pada Pasal 13 Ayat 1 Permenkes No. 889 Tahun 2011, diberikan sebuah pertanyaan kepada ChatGPT sebagai berikut

Apakah makna frasa "dapat memperoleh", pada Pasal 13 Ayat (1) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung




Gambar 10 Skenario Pertanyaan ke 3 mengenai makna frasa "dapat memperoleh" pada bunyi Pasal 13 Ayat (1)

GPT-3.5 merespon pertanyaan tersebut dengan jawaban sebagai berikut



Gambar 11 Jawaban Pertanyaan ke-1 yang diberikan oleh GPT-3.5



Gambar 12 Jawaban Pertanyaan ke-3 yang diberikan oleh GPT-4 (1)



Gambar 13 Jawaban Pertanyaan ke-3 yang diberikan oleh GPT-4 (2)

TABEL I. PERBANDINGAN INTERPRETASI ANTARA GPT-3.5, GPT-4

Skenario Pertanyaan

Tabel Perbandingan Interpretasi

GPT-4

pada sebuah pasal disebutkan sebagai berikut "Bagi Apoteker vang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung" berikan

sebuah penafsiran terhadap kata "dianggap telah lulus uii kompetensi" pada pasal di atas. sertakan referensireferensi menguatkan penafsiran tersebut

Penafsiran dari kalimat "Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi" dapat berarti bahwa setelah menyelesaikan pendidikan profesi, apoteker dianggap telah memenuhi syarat uji kompetensi dan oleh karena itu, mereka dapat langsung memperoleh sertifikat kompetensi profesi tanpa harus mengikuti uji kompetensi tambahan.

GPT-3.5

Contoh: di Indonesia, peraturan terkait profesi apoteker diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Referensi ini menyajikan informasi terkait prosedur sertifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh apoteker untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Sebagai referensi lebih lanjut, Anda dapat mencari informasi resmi dari badan atau lembaga pemerintah yang berwenang mengatur profesi apoteker di wilayah Anda.

Dalam perundang-undangan Indonesia, kata "dianggap" sering digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu diperlakukan atau dianggap sebagai suatu hal tertentu, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi atau karakteristik yang sebenarnya.

Contoh penggunaan kata "dianggap" dalam perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Pihak yang melanggar aturan dapat "dianggap" melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi yang berlaku; (2) Apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan tanggal tertentu, maka pembayaran dianggap dilakukan pada saat perjanjian tersebut ditandatangani; (3) Dalam hal perselisihan, pihak-pihak dapat sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi atau arbitrase, dan hasilnya akan "dianggap" final dan mengikat kedua belah pihak.

"Dianggap telah lulus uji kompetensi" berarti seseorang atau sekelompok orang telah dinilai atau dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu untuk menilai kemampuan atau keahlian mereka dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Biasanya, uji kompetensi ini dilakukan sebagai langkah untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan atau memenuhi standar yang ditetapkan.

Penafsiran terhadap frasa "dianggap telah lulus uji kompetensi" pada pasal di atas mengindikasikan bahwa bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, tidak perlu lagi mengikuti uji kompetensi tambahan atau proses pengujian lainnya untuk memperoleh sertifikat kompetensi profesi. Artinya, mereka dianggap sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang setelah menyelesaikan pendidikan profesi.

Apakah makna frasa "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus kompetensi"

Frasa "dianggap telah lulus uji kompetensi" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) menunjukkan bahwa apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap sudah memenuhi persyaratan uji kompetensi yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan profesi, apoteker dianggap sudah memiliki kompetensi yang diperlukan dalam bidang kefarmasian tanpa perlu mengikuti uji kompetensi tambahan

Dengan adanya frasa "dianggap telah lulus uji kompetensi", apoteker yang memenuhi syarat pendidikan profesi dianggap memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh badan pemerintah atau lembaga terkait yang mengawasi profesi kefarmasian. Oleh karena itu, apoteker tersebut berhak untuk langsung memperoleh sertifikat kompetensi profesi tanpa harus mengikuti uji kompetensi tambahan.

Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi "dianggap" telah lulus uji kompetensi, berarti bahwa mereka diakui atau dianggap memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk praktik sebagai apoteker setelah berhasil melewati uji kompetensi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, "dianggap" menunjukkan bahwa ada penilaian resmi dan otoritatif dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa apoteker tersebut telah

Tentu, berikut adalah penafsiran terhadap frase "dianggap telah lulus uji kompetensi" dalam konteks pasal yang Anda sebutkan.

Penafsiran

Kata "dianggap telah lulus uji kompetensi" pada pasal tersebut bisa diartikan bahwa Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait uji kompetensi. Dengan kata lain, mereka tidak perlu menjalani uji kompetensi tambahan karena pendidikan profesi yang mereka jalani dianggap sudah mencakup dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.

Referensi

Kurikulum Pendidikan Profesi: Banyak institusi pendidikan memiliki kurikulum yang dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam uji kompetensi profesi. Referensi ini relevan karena menunjukkan bahwa pendidikan profesi yang dijalani oleh apoteker sudah mencakup materi yang diuji dalam uji kompetensi.

Standar Profesi Apoteker: Referensi ini dapat berisi peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau pihak berwenang mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang apoteker. Ini akan memberikan konteks tentang apa yang diharapkan dari seorang apoteker, dan mengapa pendidikan profesi dianggap sudah memenuhi syarat tersebut

Peraturan Pemerintah atau Kementerian Terkait: Dalam banyak negara, pemerintah atau kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan dan pendidikan dapat menetapkan peraturan tentang kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi apoteker yang berlisensi. Referensi ini akan memberikan landasan hukum yang sah mengapa seseorang yang telah lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi.

Pernyataan dari Organisasi Profesi Apoteker: Organisasi profesi seringkali memiliki peran dalam mengatur standar dan uji kompetensi. Pernyataan atau panduan dari organisasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami mengapa pendidikan profesi dianggap setara dengan lulus uji kompetensi.

Kesimpulan

Dalam konteks pasal di atas, "dianggap telah lulus uji kompetensi" mencerminkan pengakuan bahwa pendidikan profesi apoteker sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk praktik profesional dan karena itu, mereka yang lulus dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tanpa perlu ujian tambahan. Referensi yang dijelaskan di atas dapat memberikan dukungan yang lebih mendetail untuk interpretasi ini.

Frasa "dianggap" dalam konteks hukum sering mengandung makna khusus dan penting. Dalam bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi "dianggap telah lulus uji kompetensi," penggunaan kata ini memberikan implikasi khusus.

Makna Frasa "Dianggap"

Pengakuan Otomatis: Dalam konteks ini, "dianggap" bisa berarti bahwa ada pengakuan otomatis bahwa lulus pendidikan profesi adalah setara dengan lulus uji kompetensi. Ini bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan atau dipertanyakan lebih lanjut; ini adalah suatu kenyataan hukum yang diakui.

Tidak Memerlukan Ujian Tambahan: Dalam hal ini, "dianggap" mengartikan bahwa tidak ada kebutuhan untuk ujian tambahan atau evaluasi kompetensi setelah lulus pendidikan profesi. Penyelesaian pendidikan profesi itu sendiri sudah memenuhi syarat.

Bisa Bersifat Mengikat: Dalam konteks hukum, "dianggap" mungkin juga berarti bahwa interpretasi ini memiliki kekuatan hukum dan harus diikuti. Ini bukan hanya pandangan atau pendapat tetapi sesuatu yang memiliki kekuatan dalam hukum.

Konteks dan Referensi

memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesional mereka.

Penting untuk dicatat bahwa "dianggap" tidak berarti subjektif atau meragukan. Sebaliknya, apoteker telah melewati proses evaluasi dan pengujian yang ketat dan terpercaya untuk membuktikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktek farmasi. Dengan pengakuan ini, apoteker tersebut dianggap layak untuk memulai karier mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan farmasi kepada masyarakat.

Makna tepat dari "dianggap" dalam pasal ini mungkin akan tergantung pada konteks hukum yang lebih luas, termasuk peraturan, pedoman, dan praktek di bidang farmasi dan pendidikan. Misalnya:

Peraturan tentang Pendidikan Apoteker: Bagaimana pendidikan dan pelatihan apoteker diatur, dan bagaimana ini sejalan dengan uji kompetensi.

Standar Profesi: Apa standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atau pihak berwenang lainnya untuk apoteker, dan bagaimana standar ini tercermin dalam pendidikan profesi. Kesimpulan

Frasa "dianggap" dalam konteks ini membawa beberapa implikasi yang penting, termasuk pengakuan otomatis dan standar yang telah ditetapkan yang menyamakan lulus pendidikan profesi dengan lulus uji kompetensi. Ini adalah pernyataan yang kuat yang memiliki makna khusus dalam hukum, dan makna tepatnya mungkin tergantung pada konteks hukum dan profesional yang lebih luas.

Apakah makna frasa "dapat memperoleh", pada Pasal 13 Ayat (1) Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan dapat memperoleh STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung Frasa "dapat memperoleh" pada Pasal 13 Ayat (1) menunjukkan bahwa apoteker yang baru lulus pendidikan memiliki kesempatan atau hak untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) secara langsung. Dengan kata lain, apoteker yang telah menyelesaikan pendidikan profesi memiliki hak untuk mendaftar dan mendapatkan STRA tanpa syarat tambahan. Namun, penting untuk memerhatikan bahwa meskipun apoteker berhak "dapat memperoleh" STRA, ada kemungkinan bahwa ada persyaratan dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan STRA tersebut. Persyaratan ini mungkin berhubungan dengan sertifikasi kompetensi, registrasi, atau pembayaran biaya administrasi. Oleh karena itu, apoteker yang ingin mendapatkan STRA harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku di wilayah atau negara yang bersangkutan.

Frasa "dapat memperoleh" dalam Pasal 13 Ayat (1) mengacu pada kemampuan atau kesempatan bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan untuk mendapatkan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung.

Lebih lanjut, Pasal 13 Ayat (1) ini mungkin terkait dengan aturan atau regulasi di sebuah negara atau wilayah tertentu yang mengatur profesi apoteker. Frasa tersebut menyatakan bahwa apoteker yang baru menyelesaikan pendidikan mereka berhak untuk langsung memperoleh Surat Tanda Registrasi Apoteker tanpa harus menjalani proses atau syarat tambahan.

Frasa "dapat memperoleh" dalam konteks Pasal 13 Ayat (1) yang berbicara tentang Apoteker yang baru lulus pendidikan yang bisa mendapatkan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung memiliki makna yang cukup jelas dalam konteks hukum.

Makna Frasa "Dapat Memperoleh"

Kemungkinan, Bukan Kewajiban: Kata "dapat" dalam konteks ini sering berarti bahwa sesuatu itu mungkin atau diizinkan, bukan sesuatu yang pasti atau dijamin. Dalam hal ini, itu berarti bahwa Apoteker yang baru lulus pendidikan memenuhi syarat untuk mendapatkan STRA, tetapi tidak secara otomatis berhak menerimanya tanpa memenuhi persyaratan lain yang mungkin ada.

Pengakuan Formal: "Memperoleh" di sini berarti mendapatkan atau diberikan sesuatu, dalam hal ini, STRA. Ini adalah pengakuan formal dari status atau kualifikasi profesional seseorang, dan itu adalah proses resmi yang diatur oleh hukum dan peraturan yang relevan.

Proses yang Langsung: Penambahan kata "secara langsung" menyiratkan bahwa proses ini seharusnya sederhana dan langsung, tanpa perlu langkah tambahan atau proses yang rumit. Ini menunjukkan niat untuk membuat transisi dari pendidikan menjadi praktik profesional semudah mungkin bagi Apoteker yang baru lulus.

Konteks dan Referensi

Makna dari frasa ini akan tergantung pada konteks hukum dan profesional di mana itu digunakan. Hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan termasuk:

Persyaratan Lain: Apakah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum Apoteker yang baru lulus dapat memperoleh STRA? Misalnya, apakah ada biaya, aplikasi, atau proses verifikasi lain yang harus diselesaikan?

Regulasi dan Pedoman Profesional: Bagaimana proses ini diatur dalam undang-undang, peraturan, dan pedoman profesional yang relevan? Apakah ada panduan tambahan tentang bagaimana proses ini harus berjalan?

Kesimpulan

Frasa "dapat memperoleh" dalam konteks ini mengartikan kemungkinan, bukan jaminan, bahwa Apoteker yang baru lulus pendidikan memenuhi syarat untuk mendapatkan STRA. Ini adalah pengakuan formal dari status profesional mereka, dan frasa ini menyiratkan niat untuk membuat proses ini semudah mungkin. Interpretasi tepatnya mungkin bergantung pada konteks hukum dan peraturan yang lebih luas.

Bunyi teks Pasal 10 Ayat 1 Permenkes No. 889 Tahun 2011, bahwa bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Ternyata praktisi hukum atas kata "dianggap" dalam konteks Pasal 10 Ayat 1 boleh dimaknai dengan (1) 'secara otomatis' lulus uji kompetensi; atau (2) tetap boleh juga diadakan uji kompetensi. Namun jika mengecak pada hasil ChatGPT-3.5 untuk Pasal 10 Ayat 1-nya, bahwa bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap telah lulus uji kompetensi dan dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung. Artinya, setelah menyelesaikan pendidikan profesiapoteker dianggap telah memenuhi syarat uji kompetensi. Oleh karena itu, mereka dapat langsung memperoleh sertifikat kompetensi profesi tanpa harus mengikuti uji kompetensi tambahan. Sedangkan pertanyaan yang diformulasi secara berbeda namun tetap menggunakan GPT-3.5 menghasilkan bahwa "dianggap" telah lulus uji kompetensi berarti seseorang atau sekelompok orang telah dinilai atau dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu untuk menilai kemampuan atau keahlian mereka dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Biasanya, uji kompetensi ini dilakukan sebagai langkah untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan atau memenuhi standar yang ditetapkan.

Apakah makna frasa "dianggap" sebagaimana pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus uji kompetensi". Sebagaimana disebut dimuka bahwa praktisi hukum atas kata "dianggap" dalam konteks Pasal 10 Ayat 1 boleh dimaknai dengan (a) 'secara otomatis' lulus uji kompetensi; atau (b) tetap boleh juga diadakan uji kompetensi. Namun Jawaban hasil eksplorasi GPT 3.5 Frasa "dianggap telah lulus uji kompetensi" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) menunjukkan bahwa apoteker yang baru lulus pendidikan profesi dianggap sudah memenuhi persyaratan uji kompetensi yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan profesi, apoteker dianggap sudah memiliki kompetensi yang diperlukan dalam bidang kefarmasian tanpa perlu mengikuti uji kompetensi tambahan. Terminologi "dianggap telah lulus uji kompetensi", apoteker yang memenuhi syarat pendidikan profesi dianggap memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh badan pemerintah atau lembaga terkait yang mengawasi profesi kefarmasian. Oleh karena itu, apoteker tersebut berhak untuk langsung memperoleh sertifikat kompetensi profesi tanpa harus mengikuti uji kompetensi tambahan. Jika dibandingkan, jawaban GPT-3.5 Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi "dianggap" telah lulus uji kompetensi, berarti bahwa mereka diakui atau dianggap memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk praktik sebagai apoteker setelah berhasil melewati uji kompetensi yang telah ditentukan. Dalam hal ini, "dianggap" menunjukkan bahwa ada penilaian resmi dan otoritatif dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa apoteker tersebut telah memenuhi syarat dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas profesional mereka.

Hasil pengecekan GPT-4 untuk Pasal 10 Ayat 1 Permenkes No. 889 Tahun 2011, makna terminology

"Dianggap" dengan menggunakan Pengakuan Otomatis: Dalam konteks ini, "dianggap" bisa berarti bahwa ada pengakuan otomatis bahwa lulus pendidikan profesi adalah setara dengan lulus uji kompetensi. Ini bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan atau dipertanyakan lebih lanjut; ini adalah suatu kenyataan hukum yang diakui. Standar yang telah ditentukan: Kata ini juga mengimplikasikan bahwa ada standar yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya yang membuat lulus pendidikan profesi setara dengan lulus uji kompetensi. Hal ini bukan penilaian subyektif tetapi berdasarkan kriteria objektif yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Kesimpulan berdasarkan konteks Pasal 10 Ayat 1 Permenkes No. 889, frasa "dianggap" dalam konteks ini membawa beberapa implikasi yang penting, termasuk pengakuan otomatis dan standar yang telah ditetapkan yang menyamakan lulus pendidikan profesi dengan lulus uji kompetensi. Ini adalah pernyataan yang kuat yang memiliki makna khusus dalam hukum, dan makna tepatnya mungkin tergantung pada konteks hukum dan profesional yang lebih luas.

Bunyi teks norma Pasal 13 Ayat (1) "Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan "dapat memperoleh" STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung. Makna "dapat memperoleh", ternyata praktisi hukum dalam konteks Pasal 13 Ayat (1) boleh dimaknai dengan (1) 'secara otomatis' dapat memperoleh; atau (2) tetap boleh juga diadakan uji kompetensi untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Apoteker.

Makna Frasa "Dapat Memperoleh" Pasal 13 Ayat (1) "Bagi Apoteker yang baru lulus Pendidikan kemungkinan, Bukan Kewajiban: Kata "dapat" dalam konteks ini sering berarti bahwa sesuatu itu mungkin atau diizinkan, bukan sesuatu yang pasti atau dijamin. Dalam hal ini, itu berarti bahwa Apoteker yang baru lulus pendidikan memenuhi syarat untuk mendapatkan STRA, tetapi tidak secara otomatis berhak menerimanya tanpa memenuhi persyaratan lain yang mungkin ada. Pengakuan Formal: "Memperoleh" di sini berarti mendapatkan atau diberikan sesuatu, dalam hal ini, STRA. Ini adalah pengakuan formal dari status atau kualifikasi profesional seseorang, dan itu adalah proses resmi yang diatur oleh hukum dan peraturan yang relevan. Kesimpulannya berdasarkan GPT-4, Frasa "dapat memperoleh" dalam konteks ini mengartikan kemungkinan, bukan jaminan, bahwa

V. PENUTUP

ChatGPT merupakan sebuah kecerdasan buatan yang memiliki sekumpulan data yang dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan. ChatGPT dapat digunakan dalam dunia bidang Hukum salah satunya untuk melakukan analisis interpretasi hukum, mengeksplorasi kemampuan ChatGPT untuk menafsir, memberikan interpretasi atau penjelasan tentang peraturan atau klausal hukum tertentu berdasarkan fakta-fakta atau skenario yang diberikan untuk membantu praktisi hukum dalam menganalisa sebuah masalah atau kasus hukum.

Pada penelitian ini telah dilakukan penafsiran klausal Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 Permenkes No. 889 Tahun 2011. Penelitian difokuskan pada apakah ChatGPT dapat melakukan penafsiran pada kata "dianggap" pada bunyi Pasal 10 Ayat (1) yang menyebutkan Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi: "dianggap telah lulus uji kompetensi". Eksplorasi ChatGPT juga dilakukan dalam menafsir kata "dapat memperoleh", pada Pasal 13 Ayat (1) "dapat memperoleh STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) secara langsung".

Berdasarkan hasil eksplorasi yang dilakukan melalui ChatGPT dengan menggunakan versi GPT-3.5 dan GPT-4 dapat dibuat disimpulkan, ChatGPT (baik itu versi GPT-3.5 yang gratis dan GPT-4 berbayar), menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki kemampuan untuk melakukan penafsiran terhadap teks hukum. ChatGPT dapat memberikan kontribusi dan menjadi opsi masukan bagi praktisi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang ambigu ataupun sulit ditafsir oleh manusia. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh kemampuan ChatGPT memberikan interpretasi tanpa ada keterlibatan perasaan ataupun kepentingan, sehingga sudah pasti ChatGPT memiliki tingkat netralitas yang tinggi. Kontribusi ChatGPT juga dapat memberikan efesiensi, baik dari aspek waktu maupun sumber daya manusia dalam lingkup praktisi hukum.

REFERENSI

- [1] OpenAI, "ChatGPT: Language Models are Unsupervised Multitask Learners.," 2021. https://openai.com/blog/chatgpt/ (accessed Aug. 01, 2023).
- [2] E. Sabzalieva and A. Valentini, "ChatGPT and artificial intelligence in higher education: quick start guide," 2023.
- [3] S. A. Iriyani *et al.*, "Studi Literatur: Pemanfaatan Teknologi Chat GPT dalam Pendidikan," 2023. [Online]. Available: https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/upgrade/index
- [4] H. Murcahyanto, "Penerapan Media Chat GPT pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan terhadap Kemandirian Mahasiswa," *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, vol. 7, no. 1, pp. 115–122, Jun. 2023, doi: 10.29408/edumatic.v7i1.14073.
- [5] Zen Munawar, Herru Soerjono, Novianti Indah Putri, Hernawati, and Andina Dwijayanti, "Manfaat Kecerdasan Buatan ChatGPT Untuk Membantu Penulisan Ilmiah," *TEMATIK*, vol. 10, no. 1, pp. 54– 60, Jun. 2023, doi: 10.38204/tematik.v10i1.1291.
- [6] M. Javaid, A. Haleem, and R. P. Singh, "ChatGPT for healthcare services: An emerging stage for an innovative perspective," *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, vol. 3, no. 1, p. 100105, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.tbench.2023.100105.
- [7] S. Biswas, "Role of chatGPT in Law: According to chatGPT," *SSRN Electronic Journal*, 2023, doi: 10.2139/ssrn.4405398.
- [8] OpenAI, "Custom instructions for ChatGPT," 2023. https://openai.com/blog/custom-instructions-for-chatgpt (accessed Aug. 01, 2023).
- [9] A. Khalid, "PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 11, Jan. 2014, doi: 10.31602/al-adl.v6i11.196.

- [10] M. Y. A. Syaputra, "PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI," *Mercatoria*, vol. 1, no. 2, pp. 115–129, 2008.
- [11] W. T. Novianto, "PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE," Yustisia Jurnal Hukum, vol. 4, no. 2, pp. 488–503, 2015.
- [12] N. M. S. Surameery and M. Y. Shakor, "Use Chat GPT to Solve Programming Bugs," *International Journal of Information technology and Computer Engineering*, no. 31, pp. 17–22, Jan. 2023, doi: 10.55529/ijitc.31.17.22.
- [13] T. Eloundou, S. Manning, P. Mishkin, and D. Rock, "GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models," arXiv preprint arXiv:2303.10130, 2023.
- [14] Misnawati, "ChatGPT: Keuntungan, Risiko, Dan Penggunaan Bijak Dalam Era Kecerdasan Buatan," in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya (Mateandrau) Volume 2, No. 1*, 2023, pp. 54–67.
- [15] OpenAI, "GPT-4 Technical Report," *arxiv.org*, 2023, Accessed: Aug. 03, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2303.08774